

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - IURAN JAMINAN KESEHATAN - PENERIMA BANTUAN
2019

PERMENKEU RI NOMOR 160/PMK.02/2019 TANGGAL 5 NOVEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1421)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN

ABSTRAK : - bahwa untuk menjaga likuiditas dana jaminan sosial kesehatan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran jaminan kesehatan penerima bantuan iuran, serta mengakomodasi perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No. 82 Tahun 2018 (LN Tahun 2019 No. 165) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 75 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 210); Permenkeu RI No. 10/PMK.02/2018 (BN Tahun 2018 No. 218) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 33/PMK.02/2019 (BN Tahun 2018 No. 355);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2019, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 diubah yaitu tentang jumlah kepesertaan dan/atau besaran Iuran PBI.

Ketentuan Pasal 7 diubah yaitu tentang kesulitan likuiditas dana jaminan sosial kesehatan.

Ketentuan Pasal 8 diubah yaitu tentang tagihan dana Iuran PBI.

Ketentuan Pasal 12 diubah yaitu tentang ekonsiliasi atau perhitungan kembali dana Iuran PBI.

Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A yaitu tentang Ketentuan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 12 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019.

Diantara Lampiran VIA dan Lampiran VII disisipkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran VIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Lampiran VIII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 6 November 2019.

- Lampiran Halaman 11-13..